



57

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 56 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
BERODA DUA DAN BERODA TIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 42 Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Beroda Dua dan Beroda Tiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
23. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
26. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA DAN BERODA TIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Beroda Dua dan Beroda Tiga yang selanjutnya disebut Unit Pelayanan adalah Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Beroda Dua dan Beroda Tiga Dinas Pelayanan Pajak.
9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Beroda Dua dan Beroda Tiga.
10. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah Pajak atas penyerahan kendaraan bermotor.

12. PKB dan BBN-KB Baru adalah Proses pelayanan yang meliputi kendaraan bermotor baru, kendaraan bermotor eks dump Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, kendaraan bermotor eks lelang negara, kendaraan bermotor Korps Diplomatic/Korps Konsulat, kendaraan bermotor badan/lembaga internasional, kendaraan bermotor berdasarkan putusan pengadilan dan kendaraan bermotor eks luar daerah.
13. PKB dan BBN-KB Perpanjangan adalah Proses pelayanan yang meliputi pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun, perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap 5 (lima) tahun dan mutasi data kendaraan bermotor (tukar nama, pindah ke luar daerah, pindah alamat, ubah bentuk, ganti mesin, ganti warna, ganti nomor kendaraan dan tukar nama eks kendaraan bermotor perorangan, dinas/milik negara).

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Beroda Dua dan Beroda Tiga.
- (2) Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Beroda Dua dan Beroda Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Beroda Dua dan Beroda Tiga Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Beroda Dua dan Beroda Tiga Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - c. Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Beroda Dua dan Beroda Tiga Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - d. Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Beroda Dua dan Beroda Tiga Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - e. Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Beroda Dua dan Beroda Tiga Kota Administrasi Jakarta Timur.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pelayanan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan pelayanan PKB dan BBN-KB beroda dua dan beroda tiga.

- (2) Unit Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan PKB dan BBN-KB beroda dua dan beroda tiga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelayanan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pelayanan;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pelayanan;
 - c. penatausahaan pelayanan PKB dan BBN-KB beroda dua dan beroda tiga;
 - d. pendaftaran objek dan subjek PKB dan BBN-KB beroda dua dan beroda tiga;
 - e. penetapan PKB dan BBN-KB beroda dua dan beroda tiga baru;
 - f. penetapan PKB dan BBN-KB beroda dua dan beroda tiga tukar nama;
 - g. penetapan PKB dan BBN-KB beroda dua dan beroda tiga pendaftaran ulang;
 - h. penagihan piutang PKB dan BBN-KB beroda dua dan beroda tiga;
 - i. penyelesaian permohonan keringanan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB beroda dua dan beroda tiga;
 - j. pelayanan informasi PKB dan BBN-KB beroda dua dan beroda tiga;
 - k. pengoordinasian pelayanan PKB dan BBN-KB beroda dua dan beroda tiga, serta pada satuan pelayanan di luar Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (Samsat);
 - l. pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan PKB dan BBN-KB beroda dua dan beroda tiga;
 - m. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
 - n. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
 - o. penyiapan bahan laporan dinas yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelayanan; dan
 - p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelayanan.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Unit Pelayanan terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi PKB dan BBN-KB Baru;
 - d. Seksi PKB dan BBN-KB Perpanjangan; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Unit Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Kepala unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi, dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelayanan; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelayanan.

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf Unit Pelayanan dalam pelaksanaan administrasi Unit Pelayanan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelayanan.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pelayanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pelayanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pelayanan;
 - d. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Unit Pelayanan;

- e. melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pelayanan;
- f. melaksanakan pencatatan, pembukuan, pemblokiran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan PKB dan BBN-KB;
- g. memproses dan menerbitkan surat keterangan telah melunasi PKB dan BBN-KB (Fiskal) antar daerah;
- h. memproses dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terhadap wajib pajak yang belum melunasi PKB dan BBN-KB;
- i. mengusulkan pemeriksaan terhadap objek PKB dan BBN-KB;
- j. membuat dan menyampaikan pemberitahuan kewajiban pembayaran PKB dan BBN-KB kepada wajib pajak;
- k. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang;
- l. melaksanakan kegiatan ketatausahaan seperti surat menyurat, dan kearsipan Unit Pelayanan;
- m. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban kantor;
- n. membuat daftar objek pajak dan analisis potensi;
- o. melaksanakan pengurusan ruang rapat, upacara, dan pengaturan acara Unit Pelayanan;
- p. melaksanakan publikasi kegiatan dan segala sesuatu yang berkenaan dengan Unit Pelayanan;
- q. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Unit Pelayanan;
- r. menyiapkan bahan laporan Unit Pelayanan yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
- s. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata usaha.

Pasal 8

- (1) Seksi PKB dan BBN-KB Baru merupakan satuan kerja lini Unit Pelayanan dalam pelaksanaan pelayanan PKB dan BBN-KB Baru beroda dua dan beroda tiga.
- (2) Seksi PKB dan BBN-KB Baru dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelayanan.
- (3) Seksi PKB dan BBN-KB Baru mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pelayanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pelayanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan penatausahaan pelayanan PKB dan BBN-KB Baru beroda dua dan beroda tiga;

- d. melakukan pendaftaran objek dan subjek PKB dan BBN-KB Baru beroda dua dan beroda tiga;
- e. melaksanakan penetapan PKB dan BBN-KB Baru beroda dua dan beroda tiga;
- f. menerbitkan dan mengadministrasikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PKB dan BBN-KB Baru beroda dua dan beroda tiga;
- g. melakukan pemutakhiran dan pengelolaan basis data PKB dan BBN-KB Baru beroda dua dan beroda tiga;
- h. melaksanakan penagihan piutang PKB dan BBN-KB Baru beroda dua dan beroda tiga;
- i. membuat rekomendasi kelebihan pembayaran PKB dan BBN-KB Baru beroda dua dan beroda tiga untuk melengkapi permohonan restitusi, pemindahbukuan dan kompensasi;
- j. melaksanakan penyelesaian permohonan keringanan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB Baru beroda dua dan beroda tiga;
- k. melaksanakan pelayanan informasi PKB dan BBN-KB Baru beroda dua dan beroda tiga;
- l. mengoordinasikan pelayanan PKB dan BBN-KB Baru beroda dua dan beroda tiga;
- m. menyiapkan bahan laporan Unit Pelayanan yang terkait dengan pelaksanaan tugas seksi PKB dan BBN-KB Baru; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi PKB dan BBN-KB Baru.

Pasal 9

- (1) Seksi PKB dan BBN-KB Perpanjangan merupakan satuan kerja lini Unit Pelayanan dalam pelaksanaan pelayanan PKB dan BBN-KB beroda dua dan beroda tiga perpanjangan dan tukar nama.
- (2) Seksi PKB dan BBN-KB Perpanjangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelayanan.
- (3) Seksi PKB dan BBN-KB Perpanjangan mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pelayanan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pelayanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menatausahakan pelayanan PKB dan BBN-KB perpanjangan dan tukar nama beroda dua dan beroda tiga;
 - d. melaksanakan pendaftaran objek dan subjek PKB dan BBN-KB perpanjangan dan tukar nama beroda dua dan beroda tiga;
 - e. menetapkan PKB dan BBN-KB perpanjangan dan tukar nama beroda dua dan beroda tiga;

- f. menerbitkan dan mengadministrasikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PKB dan BBN-KB perpanjangan dan tukar nama beroda dua dan beroda tiga;
- g. melakukan pemutakhiran dan pengelolaan basis data PKB dan BBN-KB perpanjangan dan tukar nama beroda dua dan beroda tiga;
- h. melakukan penagihan piutang PKB dan BBN-KB perpanjangan dan tukar nama beroda dua dan beroda tiga;
- i. membuat rekomendasi kelebihan pembayaran PKB dan BBN-KB perpanjangan dan tukar nama beroda dua dan beroda tiga untuk melengkapi permohonan restitusi, pemindahbukuan dan kompensasi;
- j. menyelesaikan permohonan keringanan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB perpanjangan dan tukar nama beroda dua dan beroda tiga;
- k. melaksanakan pelayanan informasi PKB dan BBN-KB perpanjangan dan tukar nama beroda dua dan beroda tiga serta pelayanan pada satuan pelayanan di luar Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (Samsat);
- l. mengoordinasikan pelayanan PKB dan BBN-KB perpanjangan dan tukar nama beroda dua dan beroda tiga serta pelayanan pelayanan pada satuan pelayanan di luar Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (Samsat);
- m. menyiapkan bahan laporan unit pelayanan yang terkait dengan pelaksanaan tugas Seksi PKB dan BBN-KB Perpanjangan; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi PKB dan BBN-KB Perpanjangan.

Pasal 10

- (1) Unit Pelayanan dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Pelayanan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pelayanan sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pelayanan Pajak.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelayanan.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang dihormati di kalangan pejabat fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian, dan integritas) yang dimiliki.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pelayanan diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan jabatan fungsional Dinas Pelayanan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pelayanan wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelayanan.

Pasal 13

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelayanan wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 14

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelayanan wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina, dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pelayanan wajib mengikuti dan mematuhi perintah dinas atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelayanan wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pelayanan wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unit Pelayanan sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Dinas Pelayanan Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelayanan merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Unit Pelayanan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas Pelayanan Pajak.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 19

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelayanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 20

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelayanan merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB VIII

ASET

Pasal 21

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pelayanan sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 22

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah, atau bantuan dari pihak ketiga kepada Unit Pelayanan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB IX

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 23

- (1) Unit Pelayanan menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :
 - a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 24

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Pelayanan mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Pelayanan Pajak.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 25

Pengawasan terhadap Unit Pelayanan dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Aparat pemeriksa internal pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2009

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2009 NOMOR 57

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 56 TAHUN 2009

Tanggal 4 Mei 2009

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA DAN BERODA TIGA



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO